



P U T U S A N
No. 1408 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DIAN KARYA PRIMA PROVITAMA, berkedudukan di Jalan Jajar Tunggal Selatan B-4E, Surabaya, diwakili oleh ALBERT YONATHAN, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH., CN., M.Hum. dkk, para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

MOELYONO disebut dan ditulis juga SIN YONG, beralamat di Jalan Sukomanunggal Jaya 2 No. 36 RT. 02, RW. 03, Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2002, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Sebagai Supplier, Nomor 84, yang dibuat oleh dan di hadapan Yvonne Iskandar, Notaris di Surabaya.

Perjanjian tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* jo. Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu perjanjian tersebut dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Bahwa dalam perjanjian a quo, pada Pasal 1, telah ditentukan mengenai hal-hal yang telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, mengenai penunjukan dan pengangkatan Tergugat selaku supplier bahan-bahan kayu di pabrik, melalui Penggugat, dimana hal ini diterima dengan baik

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1408 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, dengan jangka waktu dimulai sejak tanggal 25-03-2002 dan berakhir pada tanggal 25-03-2004 ;

Bahwa lebih lanjut, mengenai kuantitas dari kayu yang berupa ukuran, grade kayu dan jenis kayu serta jumlah kayu yang akan dikirim dan diterima dibuatkan suatu kontrak di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Sales Contract No. 00418/DKPP/AS/III 02, tertanggal 26 Maret 2002 ;

Bahwa dalam kaitannya dengan Perjanjian Penunjukan Sebagai Supplier, Nomor 84, yang dibuat oleh dan di hadapan Yvonne Iskandar, Notaris di Surabaya, Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka pembelian kayu jenis kumea kepada Tergugat, dengan perincian pembayaran sebagaimana yang tertulis di bawah ini :

No.	Tanggal		Keterangan jenis kayu	No. Kwitansi/faktur/BG	Kreditur
1.	25-Feb-2002	DP I	Kumea	BNI B/G No. BV 113449	Rp. 20.000.000,-
2.	28-Feb-2002	DP II	Kumea	BNI B/G No. BV 113450	Rp. 20.000.000,-
3.	11-Mar-2002	DP III	Kumea	BNI No. CQ. 748362	Rp. 50.000.000,-
4.	21-Mar-2002	DP IV	Kumea	BNI	Rp. 40.000.000,-
5.	22-Mar-2002	DP V	Kumea	BNI CEK No. CQ 748365	Rp.160.000.000,-
6.	5 -Apr-2002	DP VI	Kumea	B. Mandiri CK No. 010372	Rp.100.000.000,-
7.	17-Apr-2002	DP VII	Kumea	Transfer BCA A/C 0883828515	Rp.100.000.000,-
8.	02-Mei-2002	DP VIII	Kumea	B. Mandiri CK No. 010379	Rp. 50.000.000,-
Total					Rp.540.000.000,-

Bahwa terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menerima kayu nyato sebanyak 30 kubik pada tanggal 5 April 2002, dan kayu kumea sebanyak 30 kubik pada tanggal 2 Mei 2002, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 179.580.244.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), sehingga Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 360.419.756.- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang sejak bulan April 2002 hingga gugatan ini diajukan (70 bulan) belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat, yang kesemuanya mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil berupa uang Penggugat pada Tergugat yang belum



dikembalikan, bunga dan denda serta kerugian immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat menderita kerugian materiil berupa uang Penggugat pada Tergugat yang belum dikembalikan sebesar Rp. 360.419.756,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Denda sebesar 2,5 % per bulan dari sisa pembayaran yang dihitung sejak tidak dipenuhi kewajiban hingga gugatan ini dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 2,5 % x Rp. 360.419.756,- x 70 bulan = Rp. 630.734.573 (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang akan bertambah terus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara a quo.

B. Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa untuk menjamin agar barang jaminan tidak dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa rumah dan tanah di Jalan Sukomanunggal Jaya 2, No. 36, RT. 02 / RW. 03 Surabaya ;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (Pasal 180 ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat menderita kerugian materiil berupa uang Penggugat pada Tergugat yang belum dikembalikan sebesar Rp. 360.419.756,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;



- Denda sebesar 2,5 % per bulan dari sisa pembayaran yang dihitung sejak tidak dipenuhi kewajiban hingga gugatan ini dimasukkan ke kapaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu $2,5 \% \times \text{Rp. } 360.419.756,- \times 70 \text{ bulan} = \text{Rp. } 630.734.573,-$ (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang akan bertambah terus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara a quo, yang akan bertambah terus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara a quo;

B. Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa rumah dan tanah di Jalan Sukomanunggal Jaya 2 No. 36, RT. 02 /RW. 03 Surabaya ;
5. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam konpensi dan sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dalam konpensi dan sekarang disebut Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konpensi mohon dipandang termasuk dalam dalil gugatan rekonpensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan ini, sungguh sangatlah merugikan harkat dan martabatnya karena bisa mengurangi kepercayaan relasi bisnis kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga akibat peristiwa ini Penggugat Rekonpensi telah mengalami :

a kerugian materiil :

- Pengiriman kayu sebanyak 216.9719 m3,
harga @ Rp. 2.950.000,-
 $216.9719,- \times \text{Rp. } 2.950.000,- =$ Rp. 640.070.055,-
- Uang dari Tergugat Rekonpensi Rp.540.000.000,- -
- Jumlah kerugian Rp.100.000.055,-
(seratus juta lima puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda bunga Bank sebesar 1,5 % perbulan dari sisa hasil tagihan pengiriman kayu terhitung sejak bulan Oktober 2002 sampai sekarang yaitu :
Rp. 100.000.055,- x 1,5 % x 66 bulan = Rp. 99.000.054 ,-

b. Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Tergugat melaporkan Penggugat Rekonpensi ke kepolisian selama proses berjalan tidak dapat membuktikan tuntutan pidananya dalam laporan polisi tersebut, sehingga membuat penderitaan lahir dan bathin dan keluarganya selalu dicemooh oleh rekan dan tetangganya atas permasalahan ini ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi hingga saat ini mengalami kerugian sebesar Rp. 1.199.000.109,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan rupiah) ;

Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia , maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Jajar Tunggal Selatan B-4 E Surabaya

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ini didukung dengan bukti-bukti yang othentik, yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonpensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, Mohon majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Dalam Tindakan Pendahuluan :

Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jajar Tunggal Selatan B - 4 E Surabaya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Jajar Tunggal Selatan B-4 E Surabaya ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebesar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1408 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.055,- denda bunga Bank sebesar 1,5 % dari sisa hasil tagihan pengiriman kayu terhitung sejak bulan Oktober 2002 sampai sekarang yaitu : Rp. 100.000.055,- x 1.5 % x 66 bulan = Rp. 99.000.054,- dan kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.199.000.109,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan rupiah)

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding kasasi atau upaya hukum lainnya.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan No. 63/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 24 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 294/PDT/2010/PT.SBY tanggal 21 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 63/Pdt.G/2008/PN.Sby. Jo No. 294/Pdt/2010/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Desember 2010 telah diberitahukan memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1408 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada halaman 13 alinea 2 tentang pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

“Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding, demikian juga terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding telah membantah alasan-alasan banding Pembanding dan tetap mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 63/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 24 Juni 2008 tersebut”.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang demikian adalah membuktikan judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak melaksanakan (melanggar) atau salah melaksanakan (menerapkan) peraturan hukum (yang berlaku), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Content Perjanjian Penunjukan Sebagai Suplier No. 84 yang dibuat di hadapan Yvonne Iskandar, Notaris Di Surabaya, telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

Bahwa pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, kesemuanya telah bersepakat mengenai substansi perjanjian. Setelah dibaca, dimengerti dan dipahami, maka perjanjian tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersepakat (in casu : Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat), keduanya telah pula meletakkan tanda tangan pada minuta asli akta tersebut. Dalam konstruksi hukum, hal yang demikian mempunyai arti bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi demi hukum terikat perjanjian yang mengikat laksana undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *Burgerlijk Wetboek* juga junto Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1408 K/Pdt/2011



Ayat ini menentukan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "*asas konsensualisme*". Hal ini mengandung pengertian bahwa kebebasan satu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya, atau dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas *konsensualisme*. Dengan diberitahukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak ;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Ayat ini mempunyai makna bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu ; dan

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Ayat (3) dan ayat (4) ini menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.

De facto, dalam perkara termaksud telah terjadi kebebasan satu pihak untuk menentukan isi perjanjian yang dibatasi oleh sepakat pihak lainnya (yaitu kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi), pihak dalam perjanjian juga "cakap" hukum, serta perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Sehingga tidak terbantahkan lagi apabila perjanjian a quo telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, oleh karenanya terhadap perjanjian tersebut dibuat secara sah dan berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*). Oleh karena itu telah jelas dan tegas bahwa para pihak telah sepakat terhadap penunjukan dan pengangkatan Tergugat/Termohon Kasasi selaku supplier bahan-bahan kayu di pabrik melalui Penggugat/Pemohon Kasasi.



3. Termohon kasasi telah menerima pembayaran uang muka pembelian kayu dari Pemohon Kasasi.

Bahwa oleh karena para pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) telah menyetujui dan telah menandatangani terhadap perjanjian penunjukan sebagai supplier maka Pemohon Kasasi melakukan penyerahan uang muka untuk pemesanan kayu kumea kepada Termohon Kasasi sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), terhadap penyerahan uang muka tersebut telah dikuatkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 16 alinea ke 4 yang menyatakan:

" ... bahwa terhadap bukti P-4.a sepanjang mengenai jumlah uang muka untuk pembayaran pembelian kayu yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tidak dibantah atau dibenarkan oleh Tergugat, yaitu sebagaimana dalam surat jawabannya bertanggal 1 April 2008 pada halaman 4, sehingga secara yuridis formal benar Penggugat telah membayar uang muka pembelian kayu pada Tergugat sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Kasasi dan itupun telah diakui oleh Termohon Kasasi (Pengakuan adalah bukti yang sempurna Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek*).

4. Termohon Kasasi telah mengakui bahwa masih ada kelebihan uang muka Pemohon Kasasi yang belum di kembalikan oleh Termohon Kasasi.

Bahwa secara yuridis formal Termohon Kasasi telah mengakui menerima uang muka pembelian kayu dari Pemohon Kasasi (mohon koreksi bukti P-4.a) sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta), maka berdasarkan bukti P-4.a tersebut di atas, secara langsung pula Termohon Kasasi juga telah mengakui bahwa masih ada kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang belum dilaksanakan oleh Termohon Kasasi, yaitu Termohon Kasasi baru dapat melaksanakan pengiriman kayu kumea sebanyak 30 kubik kepada Pemohon Kasasi, terhadap pengiriman kayu tersebut jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 179.580.244,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) ;

Dengan demikian, jelas dan tegas Termohon Kasasi telah mengakui (pengakuan adalah bukti yang sempurna Pasal 1925 *Burgerlijk Weboek*)



masih mempunyai kekurangan yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 360.417.756,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas Termohon Kasasi belum memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi telah Wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi (Pasal 1243 Jo. 1247 *Burgerlijk Wetboek*) .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tegas pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang demikian adalah membuktikan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak melaksanakan (melanggar) atau salah melaksanakan (menerapkan) peraturan hukum (yang berlaku), sehingga terhadap pertimbangan hukum tersebut sudah selayaknya untuk dibatalkan.

Bahwa begitu juga dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, pada halaman 13 alinea 3 tentang pertimbangan hukumnya yang menyatakan : " Majelis Hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui untuk selanjutnya dijadikan pula sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim pengadilan tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini".

Juga pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, pada halaman 14 alinea 1 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan : "... bahwa berdasarkan pertimbangan maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 63/Pdt.G/2008/PN.Sby, tanggal 24 Juni 2008, tersebut harus dikuatkan".

Mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, dikarenakan pertimbangan *judex facti* tidak tepat, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya sudah selayaknya terhadap pertimbangan *judex facti* tersebut untuk dibatalkan;

Bahwa lebih lanjut, terhadap pertimbangan *judex facti* yang menyatakan : " ... pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui untuk selanjutnya dijadikan pula sebagai alasan



dan pendapat Majelis Hakim pengadilan tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini".

Terhadap pertimbangan judex facti tersebut di atas sangat bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/Sip/1972, yang menyatakan : "Bahwa putusan pengadilan tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)";

Artinya : bahwa judex facti pengadilan tinggi dalam memutuskan suatu perkara haruslah memberikan alasan-alasan yang tepat dan atas dasar apa juga judex facti menyatakan putusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya, sudah tepat dan benar menurut hukum, jika judex facti tidak memberikan dasar dan alasan pertimbangan putusannya, maka sudah selayaknya dan patut dibatalkan ".

- b. Bahwa begitu juga, pertimbangan judex facti putusan pengadilan tinggi tersebut di atas, yang telah menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup adalah tidak benar dan keliru, dikarenakan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1308 K/Pdt/2004 yang menyatakan : "judex facti atau pengadilan tinggi telah keliru dalam pertimbangannya, karena pertimbangan putusan judex facti pengadilan tinggi tersebut tanpa sama sekali mempertimbangkan keberatan pbanding, maka putusan judex facti pengadilan tinggi tersebut di atas haruslah dibatalkan ".
- c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, yang menyatakan putusan judex facti pengadilan tinggi haruslah dibatalkan, maka terhadap pertimbangan judex facti pengadilan tinggi yang menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pbanding tetap sebagai pihak kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan", haruslah pula dibatalkan, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon Kasasi
- d. Bahwa dengan demikian, judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak melaksanakan (melanggar) atau salah melaksanakan (menerapkan) peraturan hukum (yang berlaku), oleh karena itu, putusan yang demikian sudah seharusnya dibatalkan.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pengadilan tinggi/judex facti tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar oleh karena yang menjadi sumber perselisihan adalah berapa banyaknya kayu yang telah diterima oleh Penggugat dalam kaitan uang titipan sebesar Rp 540.000.000,- yang diterima Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kayu yang telah diterimanya, dilain pihak Tergugat telah mengirim 15 kontainer dengan jumlah 216.9729 m³ kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa kayu yang diterima Penggugat dari Tergugat kurang dari nilai uang titipan yang telah diterima oleh Tergugat, sehingga oleh karena itu Tergugat tidak terbukti wanprestasi lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. DIAN KARYA PRIMA PROVITAMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. DIAN KARYA PRIMA PROVITAMA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH., dan I MADE TARA,SH. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota-anggota,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.

Ttd.

I MADE TARA,SH.

K e t u a,

Ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.MH.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-	Ttd/PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-	
3. Administrasi perkara			
Kasasi perdata	Rp.	489.000,-	
Jumlah.....	Rp.	500.000,-	

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.,MH.,
Nip : 040 044 809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1408 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)